343.07
PRA
P

PERBUATAN MELAWAN HUKUM

DALAM

HUKUM EKONOMI

DISAMPAIKAN OLEH

NAMA : PARAMITA PRANANINGTYAS,SH,LL.M

NIP : 132 056 163

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS DIPONEGORO

1997

PERBUATAN MELAWAN HUKUM
DALAM HUKUM EKONOMI

oleh : Paramita Prananingtyas,SH,LL.M

PENDAHULUAN

Di dalam praktek bisnis, suatu etika dan kode etik yang sempurna pasti dibutuhkan oleh para pelakunya, tidak ubahnya di dalam suatu permainan olah raga. Etika bisnis yang dituntut adalah suatu sikap (code of conduct) yang mengutamakan suatu kejujuran dan suatu konsekuensi antara sikap dan tindakan dari masing-masing pihak di dalam suatu hubungan bisnis.

Sering kali suatu hubungan bisnis yang diawali dengan hubungan yang manis dan saling menguntungkan akhirnya harus diakhiri dengan suatu hubungan yang sangat buruk bahkan mungkin berakhir dengan sengketa yang harus diselesaikan di pengadilan.

Sekiranya semua pihak di dalam hubungan bisnins tersebut dapat mengerti tindakan-tindakan apa sajakah yang dapat menyebabkan timbulnya sengketa dan tindakan-tindakan apa sajakah yang dapat dilakukan untuk mencegahnya.

Namun seringkali hal-hal semacam itu sulit untuk dihindarkan di dalam suatu hubungan bisnis. Karena mungkin pula hal-hal tersebut dapat muncul dengan sendirinya baik karena disengaja ataupun karena tidak disengaja akibat konsekuensi dari tindakan / keputusan manajerial suatu usaha.

Hukum ekonomi dipandang secara interdisipliner sebenarnya sudah memberikan beberapa rambu-rambu yang jelas mengenai kode etik dalam menjalankan suatu bisnis. Kode etik-kode etik tersebut ada yang terdapat di dalam undang-undang warisan Hindia Belanda dan ada pula yang berasal dari undang-undang nasional. Karena sifatnya yang multi disipliner maka

pengaturan mengenai etika bisnis ada yang berada di dalam ruang lingkup hukum perdata, hukum pidana, hukum dagang dan hukum administrasi. Dan itu bukanlah merupakan suatu penghalang dalam praktek pengembangan dan pelaksanaannya, karena tujuan utamanya adalah pencapaian cita-cita penegakan hukum Indonesia yang dinamis.

Makalah ini akan membahas mengenai beberapa aspek dalam etika bisnis kaitannya dengan perkembangan hukum ekonomi. Terutama dipandang dari sisi perbuatan melawan hukum di dalam hukum ekonomi.

PERMASALAHAN

Dalam makalah ini ingin diketahui lebih lanjut mengenai hal-hal apa sajakah yang dianggap sebagai perbuatan melawan hukum dalam bisnis terutama kaitannya dengan hukum ekonomi dan secara langsung juga akan dibahas pula mengenai perlindungan hukum yang diberikan oleh hukum Indonesia terhadap para pelaku bisnis, dalam kaitannya dengan perkembangan hukum ekonomi Indonesia.

PEMBAHASAN

Jika akan membahas mengenai etika bisnis kaitannya dengan perbuatan melawan hukum dalam bisnis dalam hukum ekonomi, maka terlebih dahulu harus diketahui mengenai definisi bisnis. Bisnis adalah suatu usaha ekonomi yang berhubungan dengan kegiatan dagang industri ataupun keuangan. Semua kegiatna tersebut dihubungkan dengan produksi dan pertukaran barang atau jasa dan urusan keuangan yang bertalian dengan kegiatan-kegiatan ini.

Perbuatan-perbuatan melawan hukum dalam bisnis yang dibahas oleh hukum ekonomi pada dasarnya adalah hal-hal yang berhubungan dengan persaingan curang dan kerahasiaan perusahaan; hal-hal mengenai praktek

di pasar modal; dalam hubungan keagenan, makelar, komisioner, perbankan; hal-hal mengenai bentuk-bentuk usaha seperti perkumpulan, perserikatan dagang, CV,Firma, PT, Koperasi; hal-hal yang berhubungan dengan surat berharga , cek, wesel ,saham; hal-hal mengenai hak milik intelektual, dan lain-lain.

Jadi dapat disimpulan bahwa secara praktis hukum bisnis adalah meliputi seluruh peraturan dan kebiasaan mengenai transaksi bisnis dan badan-badan bisnis , titik tolaknya adalah kontrak dimana transaksi bisnis dilakukan dan hukum administrasi dimana badan-badan bisnis diatur.

Bentuk perbuatan melawan hukum dalam bisnis dapat dikategorikan menjadi dua bagian, yang pertama adalah penipuan, hubunganya dengan peraingan curang dan yang kedua adalah kerahasian dalam perusahaan.

Menurut yurisprudensi suatu perbuatan melwan hukum adalah suatu perbuatan yang :

- melanggar hak orang lain
- bertentangan dengan kewajiban hukum yang berbuat
- bertentangan dengan kepatutan yang terdapat dalam masyarakat tentang diri / barang orang lain atau
- bertentangan dengan kesusilaan yang baik

Didalam peraturan perundang-undangan Indonesia sebenarnya sudah terdapat pasal yang mengatur mengenai perbuatan melawan hukum khusunya mengenai konsekuensi dari perbuatan melawan hukum, yaitu dalam KUHPerdata. Pasal 1365 KUHPerdata menyebutkan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain terhadap orang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu diwajibkan mengganti kerugian.

Kemudian dari pasal ini akan timbul masalah yaitu mengenai ganti rugi atas kerugiannya, jika dihubungkan dengan masalah bisnis dalam ekonomi. Pada dasarnya ganti rugi dalam perbuatan melawan hukum berbentuk pengembalian pada keadaan semula . Hal ini akan dapat secara mudah dipraktekkan jika tuntutan ganti rugi hanya berdasarkan kontrak bisnis dan telah terjadi wanprestasi atas kontrak. Tetapi akan timbul masalah jika

diketahui kemudian telah timbul perbuatan melawan hukum atas bisnis dan timbul tuntutan berdasarkan perbuatan melawan hukum tersebut.

Seperti telah disebutkan sebelumnya bahwa perbuatan melawan hukum dalam bisnis dapat berbentuk persaingan curang dan rahasia perusahaan maka akan dibahas satu persatu baik dasar hukum maupun penyelesaiannya.

Persaingan curang dalam bisnis dapat dikategorikan didalam penipuan dalam bisnis. Persaingan curang sendiri telah diatur didalam KUHP pasal 382 bis a yang berbunyi :

"barang siapa melakukan suatu perbuatan menipu untuk memperdaya umum atau seseorang dengan maksud untuk menetapkan, memelihara atau menambah hasil perdagangannya atau perusahaan kepunyaan sendiri atau orang lain, dihukum karena persaingan curang, dengan hukuman penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya sembilan ratus rupiah jika perbuatanya itu dapat menimbulkan kerugian bagi lawannya bersaing atau lawan bersaing orang lain itu."

Menetapkan , memelihara atau menambah hasil-hasil perdagangan dapat dengan bermacam-macam, antara lain dengan memperlihatkan faktur palsu , membeli barang orang lain dan menjualnya kembali sesudah rusak. Perbuatan tersebut dapat dijadikan perbuatan pidana dan berdasarkan pasal 1365 KUHPerdata pihak yang dirugikan dapat langsung menuntut ganti rugi pada pesaingnya setelah diputus perkara pidananya.

Selain itu terdapat pula pasal 393 KUHP mengenai merek yang dipalsukan yang berbunyi :

" barang siapa yang memasukkan ke Indonesia dengan tiada nyata bahwa akan dibawa ke luar lagi atau menjual, menawarkan, menyerahkan, membagikan, atau menyimpan untuk dijual atau dibagikan, barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya , bahwa barang itu atau bungkusannya diadakan dengan palsu : nama, firma atau cap yang menjadi hak orang lain atau utnuk menyatakan asalnya diadakan nama suatu tempat yang tentu, dengan ditambahkan nama palsu atau firma palsu ataupun pada barang itu sendiri atau pada bungkusannya ada ditiru nama , firma atau cap

yang demikian, walaupun dengan perubahan sedikit dihukum penjara selama-lamanya empat bulan dua minggu atau denda sebanyak-banyaknya enam ratus rupiah.

Perbuatan menurut pasal ini adalah mengenai merek yang dipalsukan yang terdapat dalam barang perdagangan yang dimasukkan ke Indonesia dengan tiada maksud untuk diteruskan ke luar negeri, jika barnag hanya mampir untuk diteruskan keluar negeri dianggap tidak menjadi jurisdiksi Indonesia.

Perbuatan tersebut dapat dianggap perbuatan pidana dan jika telah diputuskan perkara pidananya atau bersamaan, pihak yang berkepentingan dapat mengajukan tuntutan perdata ganti rugi ex pasal 1365 KUHPerdata berdasarkan perbuatan melawan hukum dalam bisnis.

Dalam hal hukum internasional, sebagai salah satu peserta Paris Convention on Protection of Industrial Property , Indonesia harus melindungi anggota union terhadap persaingan curang di Indonesia, sebagaimana disebut dalam pasal 10 bis convention :

1. The countries of the union are bound to assure to persons entitled to the benefits of the uneffective protection againts unfair protection
2. Any act of competition contrary to honest practices in industrial and ommercial constitutes an act of unfair competition
3. The following in particular shall be prohibited :
    a. all acts of such a nature as to create confusion by any means whatever with the establishment, the goods or the industrial or commercial activities of a competitive
    b. false alienations in course of trade of such nature as to discredit the establihment , the goods or the industrial or commercial activities of a competitor

Indonesia telah melaksanakan pasal 10 bis Paris Convention dengan memberlakukan pasal 382 bis dan pasal 393 KUHP. Pelanggaran ketentuan pidana tersebut dapat mengakibatkan tuntutan ganti rugi ex pasal 1365 KUHPerdata sebagai perbuatan melawan hukum dalam bidang bisnis.

Terutama sekarang dengan posisi Indonesia sebagai salah satu anggota WTO , kondisi dan situasi bisnis Indonesia semakin transparan dari

pengamatan dan pengawasan negara -negara pesaing bisnis. Mereka akan dapat melakukan tindakan -tindakan pembalasan terhadap barang-barang Indonesia jika diketahui bahwa barang-barang / komoditi perdagangan mereka baik yang berupa barang maupun jasa mendapat hambatan-hambatan terutama hambatan non tarif di Indonesia, salah satu bentuknya adalah menjadi korban dari persaingan curang.

Dalam situasi ekonomi global seperti yang tengah dihadapi Indonesia dewasa ini, kondisi perundangan Indonesia diharapkan lebih akomodatif dalam mengadapi tuntutan-tuntutan para pelaku bisnis internasional dalam hal perlindungan hukum akan tindakan-tindakan yang merugikan dalam bisnis. Namun diakui sampai sekarang Indonesia belum memiliki satu peraturan hukum yang secara umum mengatur atau mengawasi praktek-praktek yang merugikan dalam bisnis (restricitve business practice).

Praktek -praktek yang merugikan dalam bisnis pada hakekatnya merupakan tindakan yang dilakukan oleh sektor swasta dan korporasi transnasional yang membawa pengaruh kerugian kepada perdagangan dan pembangunan. Tindakan tersebut biasanya dilakukan oleh perusahaan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan tujuan untuk

- mengatur dan menetapkan harga ekspor-impor
- tender terselubung
- pengaturan alokasi pasar atau konsumen
- pengaturan melalui kuota penjualan atau kuota produksi
- tindakan bersama untuk melakukan pemaksaan pengaturan suatu transaksi termasuk supply yang pada akhirnya bertujuan untuk menguasai kekuatan pasar melalui persaingan tidak jujur yang dapat merugikan pemerintah dan para pelaku ekonomi lainnya termasuk konsumen

Hal-hal tersebut diatas belum secara umum diatur dengan membuat suatu hukum yang mengatur dan mengawasi praktek-praktek yang merugikan di bidang bisnis, kecuali secara khusus memberlakukan ancaman pidana terhadap perbuatan persaingan curang (382 bis dan 393 KHUP) dan pengungkapan rahasia perusahaan secara melawan hak (322 dan 323 KUHP).

Pengaturan mengenai praktek-praktek yang merugikan di bidang bisnis di Indonesia baru tersirat di dalam pasal 78 Undang Undang Paten dan pasal 48 Undang Undang Merek tentang lisensi merek dagang dan jasa. Kedua pasal ini dipandang terlampau luas dan masih perlu penjabaran lebih lanjut melalui peratuan-peraturan pelaksanaannya.

Hal berikut yang termasuk dalam kategori perbuatan melawan hukum adalah berkaitan dengan rahasia perusahaan. Karena dalam bisnis rahasia perusahaan sangat penting utnuk menentukan tinggi rendahnya daya saing suatu perusahaan. Istilah mengenai rahasia perusahaan dikenal sebagai rahasia perdagangan (trade secret) dan di bidang industri rahasia perusahaan atau "know - how" dikenal sebagai tecnology secret khususnya dalam proses pembuatan barang / manufactoring.

Ancaman pidana dikenakan pada orang yang seharusnya menyimpan rahasia namun membukanya kepeda orang lain sehingga dapat merugikan perusahaan, seperti diatur dalam pasal 322 KUHP sebagai berikut :
"barang siapa dengan sengaja membuak suatu rahasia yang ia wajib menyimpannya oleh karena jabatannya atau pekerjaannya baik yang sekarang maupun yang dahulu, dihukum penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya enam ratus rupiah"

Khusus dalam Undang Undang Paten dan Merek setiap lisencor yang akan melisensikan paten dan mereknya di Indonesia, harus lebih dahulu bertanya bagaimana perundang-undangan melindungi rahasia dagang di Indonesia. Hal ini perlu karena dalam lisensi paten akan selalu ada know how yang akan diberikan pada pihak kedua dalam rangka pelaksanaan paten. Demikian juga halnya dalam franchising yang melibatkan seluruh bisnis , keutamaan merek bergantung pada rahasia perusahaan, baik mengenai know how pembuatan produk maupun trade secret.

Pelanggaran terhadap kewajiban menyimpan rahasia dapat dipidana dan jika pembukaan rahasia dilakukan terhadap seseorang tertentu maka tuntutan pidanaya bersifat pengaduan. Pasal 323 KUHP mengatakan :
"barang siapa dengan sengaja memberitahukan hal ihwal tentang suatu perusahaan dagangm kerajinan atau pertanian, tempat ia bekerja atau dahulunya telah bekerja, sedang ia diwajibkan merahasiakan hal ihwal itu,

dihukum penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya enam ratus rupiah."

Pasal ini khusus menyangkut pembukaan rahasia perusahaan dalam melakukan bisnis yang merugikan perusahaan oleh oknum yang seharusnya menyimpan rahasia berdasarkan suatu konrak (secrecy agreement) dan perjanjian kerja ada pula tidak berdasarkan suatu kontrak, dengan demikian pelanggarannya bersifat perdata dan pidana.

Namun dalam praktek adakalanya timbul beberapa kesulitan atau kontradiksi terutama dalam hubungan kerja. Pekerja ada kalanya dirugikan dengan adanya perjanjian antara pekerja dan majikan dengan membuat perjanjian persaingan. Dalam perjanjian tersebut sesudah putus hubungan kerja, pekerja tidak dibenarkan melakukan pekerjaan yang sejenis di perusahaan yang menjadi saingan pemberi kerja (majikan) semula.

Disini terdapat dua kepentingan yang bertolak belakang, disatu pihak pekerja perlu memanfaatkan ketrampilan yang didapat ditempat kerja lama untuk mencari nafkah di tempat lain. Majikan juga berkepentingan agar rahasia bisnisnya tidak terungkap di tempat lain melalui mantan karyawannya.

Kesulitan terjadi dalam mempertimbangkan kepentingan yang berbeda. Tidaklah patut jika kepada pekerja diberikan kebebasan menurut hukum sehingga semua pengetahuan dan keterampilan secara leluasa digunakan bagi kepentingan pihak ketiga yang justru menjadi pesaing majikan pertama.

Hukum Indonesia membenarkan adanya tindakan yang disebut sebagai concurrentiebeding dengan pembatasan-pembatasannya, antara lain sebagaimana diatur dalam pasal 1601 KUHPerdata yaitu harus bersifat tertulis dan kewenangan hakim untuk menetapkan hukum yang seadil-adilnya.

Kepada majikan dapat diberi wewenang umpamanya untuk menetapkan karyawannya agar tidak diperbolehkan bekerja dalam daerah tertentu tetapi bukan diseluh negeri karena dirasakan tidak adil menurut adil dan patut. Pelanggaran terhadap perjanjian persaingan majikan dapat menuntut ganti rugi berdasarkan wanprestasi.

Dipihak lain majikan juga dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja sewenang-wenang atau secara halus memaksa pekerja agar meminta berhenti sehingga dapat dituntut berdasarkan perbuatan melawan hukum.

Dibidang bisnis terdapat peraturan kebiasan , etik, moral dan kesusilaan , persaingan curang, dimana pihak yang tidak langsung terlibat dengan pesaingnya dapat menuntut agar perbuatan tersebut dibatalkan. Tetapi jika penuntutan ganti rugi masih diperlukan kategori hukum yang dilanggar harus bersifat relatif yang hanya melindungi kepentingan pihak yang menuntut ganti rugi.

Perbuatan melawan hukum dalam bidang bisnis mungkin juga dilakukan oleh pemerintah. Hal ini sudah diantisipasi dalam GATT / WTO, antara lain dalam hal pemberian subsidi ekspor, pemberian pekerjaan dalam lelang yang tidak terbuka yang lebih memberikan kesempatan pada industri dalam negeri , yang bertentangan dengan semangat GATT yang ingin menghapuskan hambatan-hambatan nontariff dalam perdagangan internasional.

Dunia bisnis penuh dengan masalah persaingan, penipuan dan kerahasian. Ada persaingan yang wajar (fair trade) dan ada pula penipuan yang dapat ditolerir dengan pertimbangan bisnis.

Umumnya pelaku bisnis adalah badan hukum. Dalam melakukan perbuatan melawan hukum timbul masalah tanggung gugat antara badan hukum dan kuasanya (extern) sehingga dapat diberlakukan pasal 1367 KUHPerdata atau antara badan hukum dan direksinya (intern) dengan pasal 1365 KUHPerdata. Pasal 1367 KUHPerdata berbunyi :

" para majikan dan mereka yang mengangkat orang lain untuk mengrjakan urusan mereka , bertanggungjawab untuk kerugian yang disebabkan oleh perbuatan orang gajian dan orang bawahan mereka dalam pekerjaan untuk apa mereka itu menggunakan"

Sesuai dengan perkembangan perbuatan melawan hukum yang semula diartikan sempit , yaitu suatu yang berlawanan dengan hak subyektif seseorang atau berlawanan dengan kewajiban seseorang , sekarang telah dapat diterima dalam masyarakat tambahannya yaitu perbuatan yang berlawanan baik terhadap kesusilaan maupun terhadap kepatutan yang

harus diindahkan dalam masyarakat mengenai orang dan barang. Penafsiran yang luas ini sejak 1919 sesungguhnya sudah tidak asing di Indonesia yang pada asasnya berlaku hukum adat dibidang sipil , sehingga penerapan hukum tersebut tidak membawa kegoncangan.

KESIMPULAN

Dunia bisnis penuh dengan masalah persaingan, penipuan dan kerahasian. Ada persaingan yang wajar (fair trade) dan ada pula penipuan yang dapat ditolelir. Seorang pedagang jarang yang mau menyatakan sebenarnya harga pokok, tetapi jika ia memperlihatkan faktur yang palsu, nama palsu , merek palsu, membuka rahasia yang harus disimpan, menggunakan nama palsu, mencantumkan pada pembungkus hal yang meragukan mutu dengan menyebut tempat asal yang palsu, menjual barang dengan ukuran atau timbangan yang tidak benar, maka ia telah melakuakn perbuatan melawan hukum di bidang bisnis.

Sekarang ini telah banyak terdengan perbuatan yang tercela seperti pernyatan bank bahwa mereka dalam keadaan untung padahal sebenarnya rugi, perusahaan yang merugi dapat go -publik karena diumumkan untung dalam laporan keuangannya, penasehat hukum memberi opini yang tidak benar, pemegang saham yang telah menyetor tidak menunjukan angka sebenarnya, apra direksi yang melakukan pelampauan wewenang dalam perdagangan valuta asing, media tv dipergunakan untuk iklan bank dan pedagang dengan janji-janji yang muluk, supermarket yang mencantumkan potongan harga dengan menunjukkan harga lama dicoret dan diganti dengan harga baru yang lebih murah dalam batas waktu tertentu, yayasan yang berpraktek seperti bank, yayasang yang membeli saham sehingga tidak jelas lagi perbedaan yayasan dengan eprusahaan dagang, semua itu berkisar antara masalah persaingan dan penipuan, baik secara terang-terangan maupun terselubung.

Sehubungan dengan hal itu maka diharapkan akan ada peraturan perundang-undangan yang dapat mengakomodasikan persaingan dalam bisnis agar dapat berjalan dengan wajar dan sehat dan penipuan-penipuan dapat dicegah dengan ancaman hukuman yang setimpal.

DAFTAR PUSTAKA

1. Kitab Undang Undang Hukum Perdata
2. Kitab Undang Undang Hukum Pidana
3. Ibrahim Idham, SH,MH, Perbuatan Melawan Hukum Di Bidang Hukum Bisnis, Jakarta, 1993